



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 319-328

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Hukum Pidana Penjara dalam Lapas Kelas II A Pancur Batu Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana

Gunawan Sandi Hutagaol<sup>1✉</sup>, Hasdiana Juwita Bintang<sup>2</sup>, Fitria Ramadhani Siregar<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [gunwanhutagaol385@gmail.com](mailto:gunwanhutagaol385@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui perkembangan sejarah dan filosofis hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana, tujuan utama dari penerapan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sengkors di dunia maya.

Kata Kunci: *Penerapan Hukum, Pidana Penjara, Sistem Peradilan*

## Abstract

The implementation of prison sentences in Indonesia is a law left over from the Dutch colonial era which is punitive and repressive. This characteristic was none other than influenced by the punishment teachings that were in effect at that time, namely retributive. According to retributive theory, punishment is given because the perpetrator of the crime must accept the punishment for the sake of the mistake. The purpose of this writing is to understand the historical and philosophical development of prison sentences in the criminal justice system, the main objective of implementing prison sentences in the criminal justice system, using normative legal research methods, namely research carried out by collecting and analyzing secondary data. This research is descriptive in nature, namely research by way of presentation which aims to obtain a complete picture (description) of the state of applicable laws and regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law regarding the protection of victims of sextortion crimes in cyberspace.

Keywords: *Application of Law, Imprisonment, Judicial System*

## PENDAHULUAN

Penjara merupakan istilah yang sangat familiar dalam sistem pidana di Indonesia. Penjara memiliki makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman. Pidana penjara sudah dikenal sejak abad XVI. Embrio pidana penjara pertamamata dijalankan di Inggris. Pada tahun 1555 kastil Bridewell di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan Bridewell-Bridewell yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (*houses of correction*). Tempat tersebut awalnya digunakan untuk menampung pengemis, gelandangan dan anak terlantar tadi namun lama-kelamaan diubah fungsinya menjadi tempat penyiksaan (Koesnoe, 1964). Penjara dipandang sebagai suatu tempat penjeraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu bejat (Marpaung, 2008).

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan (Kania, 2014).

Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Setiady, 2010).

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (*reconciled*). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan tetapi juga wajib diintegrasikan kembali dalam masyarakat.

Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan definite sentence (Arief, 1994).

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan :

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sejarah dan filosofis hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana?
2. Apa tujuan utama dari penerapan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana
3. Bagaimana penerapan hukum pidana di Lapas Kelas II A Pancur Batu dalam meningkatkan keterampilan narapidana ?.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sektorsi di dunia maya. Metode penelitian dipergunakan sebagai cara yang sistematis guna mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis suatu permasalahan, menguji kebenaran yang objektif dan optimal serta menjalankan metode yang benar dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi. Jenis data yang digunakan bahan hukum sekunder (jurnal-jurnal hukum), bahan non hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Sejarah Dan Filosofis Hukuman Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum dibuat untuk dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan kegunaan dan fungsinya, agar masyarakat aman, tenteram dan tertib. Sehingga keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sarana mengatur manusia dalam berhubungan atau berinteraksi agar menjadi tertib, akan tetapi juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang bertujuan mewujudkan proses-proses berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Sejarah adalah suatu *chronologis* yang mencatat, menceritakan berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi dimasa yang lalu, serta memiliki keterkaitan dengan suatu bangsa maupun lembaga atau institusi, dan selalu disertai dengan penjelasan mengenai tentang latar belakang dari peristiwa yang telah terjadi itu. Sistem kepenjaraan dahulunya sudah dikenal sebelum Indonesia dijajah. Sistem kepenjaraan sebelum Indonesia sangat berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang sekarang dimana lebih dikenal dengan pemasyarakatan, karena ada beberapa faktor penguasa tertentu terkait kebijakan pada sistem kepenjaraan (Rahayu, 2017).

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya (Artadi, 2006).

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan (+ 67,29%) (Priyatno, 2009). Data ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap

terpidana. Begitu pun pada perundang-undangan di luar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan.

Pada masa colonial, Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimulai pada masa ini, yakni dengan lahirnya "Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie" (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 15 Oktober 1915 no. 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah "pidana kerja" menjadi "pidana hilang kemerdekaan".

Periode Kopenjaraan Ke-1 1945-1950 pada periode dinamai dengan periode kopenjaraan Republik Indonesia satu. Periode ini terdapat dua tahap penting yaitu tahap pertama berlangsung 1945 hingga tahun 1948. Kejadian yang penting dalam periode tahap pertama ini terutama berkisar pada pengambilan alih kekuasaan dari tangan pemerintah antara Jepang, sambil sekaligus melerakkan dasar-dasar pokok pertama bagi penyusunan Jawatan Kopenjaraan Negara Republik Indonesai yang merdeka dan berdaulat (Ilham, 2020).

Periode Kopenjaraan Ke-2 1950-1960 merupakan periode kopenjaraan Republik Indonesia Kedua dimana permulaan periode ini kopenjaraan Republik Indonesia merupakan bagian yang berada dibawah Koordinasi Kopenjaraan Republik Indonesia Serikat.

Periode Kopenjaraan Ke-3 1960-1963 Merupakan periode yang sangat singkat bagi kopenjaraan Republik Indonesia. Dimana pada periode ini merupakan periode ketiga bagi kopenjaraan Republik Indonesia. Dalam periode bersejarah ini menceritakan bahwa Mr. Soedarman Gandasoebrata menjabat sebagai Kepala Jawatan Kopenjaraan, sedangkan yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada periode ini adalah Sahardjo, SH. yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman

#### Tujuan Utama Dari Penerapan Hukuman Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penjara tidak sepenuhnya berhasil meredam seseorang untuk melakukan tindakan jahat. Buktinya, kejahatan penyelundupan narkoba serta kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy (2016) serta Lapas Jambi dan Riau (2017). Lembaga yang bertujuan memasyarakatkan penghuninya agar dapat kembali hidup bermasyarakat justru identik dengan "pendidikan tinggi" narapidana karena belajar tindak pidana baru.

Dahulu kala, penjara dipercayai dapat mencapai keempat tujuan pemidanaan, yaitu (1) pembalasan atau retribusi; (2) rehabilitasi; (3) perlindungan masyarakat (incapacitation); dan (4) penjeraan atau deterrence. Namun, mitos tersebut dipatahkan dan dikritisi jika dibandingkan dengan beban negara menanggung pemenjaraan (Posner, 1985).

Pertama, tujuan pembalasan tidak sepenuhnya terwujud karena pelaku tidak "bertanggung jawab" membayar kerugian sosial. Pemenuhan membuat pelaku tidak memulihkan kerugian atau membayar kompensasi kepada korban. Ironisnya, korban dan publik membayar biaya untuk penjara tersebut melalui pajak.

Kedua, penjara juga kerap kali gagal merehabilitasi pelaku kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Penganggaran untuk pelatihan di penjara berkurang tiap tahun akibat terlalu banyak narapidana. Narapidana tidak jarang menjadi ahli dalam melakukan lagi tindak pidana baru.

Ketiga, tujuan pemidanaan yang terwujud dari penjara ialah sekadar perlindungan masyarakat (incapacitation). Pengekangan seseorang yang jahat dan berbahaya dapat melindungi dan menciptakan rasa aman masyarakat. Namun, penjara hanya bermanfaat untuk crime of passion seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan. Sedangkan manfaat penjara pada kejahatan ekonomi masih belum terbukti.

Keempat, efek jera yang diharapkan dari penjara merupakan mitos yang perlu diuji. Faktanya, kejahatan di Amerika Serikat (AS) tetap tinggi meski sebagai negara yang paling banyak memenjarakan orang. Dampak penjara menghasilkan efek jera ternyata belum terlalu signifikan.

Bagaimana penerapan hukum pidana di Lapas Kelas II A Pancur Batu dalam meningkatkan keterampilan narapidana ?

Sistem Pemasyarakatan Merupakan Muara dari sistem pidana (integrated criminal justice sistem) di Indonesia yang mempunyai Peranan penting dalam Memberikan Pembinaan dimana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan. Pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Pancur Batu merupakan salah satu aspek penting dalam proses reintegrasi sosial. Salah satu tantangan utama yang dihadapi WBP ketika menyelesaikan masa hukumannya adalah kemampuan untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dengan keterampilan yang memadai untuk mencari nafkah secara mandiri. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Pancur Batu berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan keterampilan yang relevan, sehingga WBP tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi setelah bebas, tetapi juga dapat menjadi individu yang produktif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan didukung oleh kerjasama yang baik, diharapkan WBP dapat lebih siap menghadapi kehidupan di luar lapas dengan bekal keterampilan yang mumpuni dan mentalitas yang kuat untuk berwirausaha atau bekerja secara profesional.

Selain itu, pembinaan kemandirian juga berperan dalam menciptakan lingkungan lapas yang lebih produktif dan kondusif. WBP yang terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara positif, mengurangi risiko perilaku negatif, dan membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk koperasi, program ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan yang lebih terarah, berdaya saing, dan memiliki dampak jangka panjang baik bagi WBP maupun masyarakat luas. Kegiatan Kerja yang mempunyai tugas dalam bidang tersebut yakni kegiatan Barbershop, Doorsmer, Barista, dan Pembuatan Roti.

## SIMPULAN

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan. Data ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Begitu pun pada perundang-undangan di luar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan. Pada masa colonial, Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimulai pada masa ini, yakni dengan lahirnya «Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie».

Lembaga yang bertujuan memasyarakatkan penghuninya agar dapat kembali hidup bermasyarakat justru identik dengan "pendidikan tinggi" narapidana karena belajar tindak pidana baru. Narapidana tidak jarang menjadi ahli dalam melakukan lagi tindak pidana baru. Ketiga, tujuan pemidanaan yang terwujud dari penjara ialah sekadar perlindungan masyarakat. Pengekangan seseorang yang jahat dan berbahaya dapat melindungi dan

menciptakan rasa aman masyarakat. Keempat, efek jera yang diharapkan dari penjara merupakan mitos yang perlu diuji. Faktanya, kejahatan di Amerika Serikat tetap tinggi meski sebagai negara yang paling banyak memenjarakan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Anisya, A. F., Hafrida, H., and Erwin, E. (2021). Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand, *PAMPAS: Journal of Criminal Law: Vol. 2 No. 3*.
- Arief, B. N. (1994). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, (Semarang 1994
- Artadi, I. (2006). Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham, A. R. (2020). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP KEPENJARAAN MENJADI PEMASYARAKATAN, *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1, 1-7*
- Koesnoe, R. A. (1964). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Marpaung, L. (2008). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, (Jakarta 2008
- Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Yustisia Vol. 3 No.2*.
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Rahayu, S, (2017) Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dan Pribumi di Surakarta. *Journal of Indonesian History, Vol. 6 (1), hlm. 55–65*
- Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.
- Setiady, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, (Bandung 2010
- Synster, N. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.  
<http://sastranikychoysynyster.blogspot.co.id/2014/11/sistem-peradilan-pidana-di->

indonesia.html, Di akses Pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 18:05

Wawancara. (2024). *Muslim Surbakti, Kepala Subseksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Kelas II A Pancur Batu, 29 Juni 2024.*